Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 2, Nomor 1, Juni 2021
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

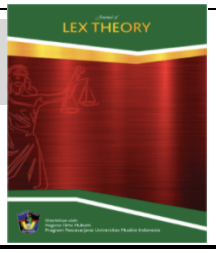

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar

Muhammad Ibu Maulana Ruslan[1,2], Abdul Agis[1] & Nur Fadhillah Mappaselleng[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: wirfa.prasuci@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisa mengapa anak melakukan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak dari perspektif kriminologi; dan upaya penanggulangannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Makassar adalah Faktor lingkungan merupakan faktor terbesar anak melakukan tindak pidana narkotika diakibatkan karena anak sangat mudah mencontoh lingkungannya sehingga anak susah membedakan yang baik atau buruk, faktor keluarga ialah ketika anak yang kurang diawasi atau tidak mendapatkan pelajaran dari lingkup keluarganya apa lagi orang tua, faktor pendidikan dengan kurangnya pendidikan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika atau tidak diajarinya sejak dini maka sangat rentang anak terlibat penyalahgunaan narkotika. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan dua cara, yaitu dengan cara pencegahan (preventif) seperti dengan melakukan penyuhan ke pelajar dan Binluh. kemudian dengan cara penindakan (represif) dimulai dari pengintaian, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.

Kata Kunci: *Kirminologi; Narkotika; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze why children commit narcotic crimes by children from a criminological perspective; and efforts to overcome them. This type of research is empirical legal research. The results showed that the factors that cause the narcotics crime committed by children in the city of Makassar are environmental factors which are the biggest factor for children committing narcotics crimes caused because children imitate their environment very easily so that children find it difficult to distinguish good or bad, family factors are when the child is Less supervised or not getting a lesson from the scope of their family, especially their parents, the educational factor with the lack of education related to the dangers of narcotics abuse or not being taught from an early age means that the range of children involved in narcotics abuse is very wide. The efforts of law enforcement officers in overcoming narcotics crimes committed by children in two ways, namely by means of prevention (preventive) such as by providing counseling to students and Binluh. then by means of repression (repressive) starting from reconnaissance, investigation, investigation, arrest and detention.

Keywords*: Kirminology; Narcotics; Child*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), oleh sebab itu semua sendi masyarakat telah tersentuh hukum. Ketentuan mengenai negara hukum tersebut, telah diatur dalam hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Hamzani, 2014). Dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia mengatur setiap laku warga negaranya agar tidak lepas dari segala peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik aturan yang bersifat kodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi (Fatwa, 2009).

Menurut pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu (Al-Rasyid, Utoyo & Busroh, 2020).

Hukum yang sejatinya menjadikan semua peraturan baik peraturan berupa larangan ataupun perintah yang akan mengatur semua perbuatan manusia dalam kehidupan di masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan. Hukum yang mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa agar warga masyarakat patuh terhadap peraturan (Arliman, 2020). Hukum dalam perjalanannya sangat tertataih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman (*het recht hinkn achter de feiten aan*) oleh sebab itu, dalam mengungkap setiap tindak pidana yang ada di wilayah hukum Indonesia, sistem hukum selalu membutuhkan ilmu bantu dalam mengungkap setiap tindak pidana dan motif dari para pelaku. Salah satu dari ilmu bantu yang sering digunakan dalam setiap proses pengungkapan pidana adalah ilmu kriminilogi, dengan tujuan memahami sebab muasal terjadinya pidana, maka kriminologi dianggap sebagai ilmu-bantu bagi ilmu hukum pidana (materil dan formil) (Djanggih & Qamar, 2018).

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak tindak pidana yang bermunculan di wilayah hukum Indonesia, terutama terkait narkoba (Damayanti & Pangaribuan, 2017). Narkoba menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kehidupan sebuah bangsa. penyalahgunaan narkoba bisa dikatakan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* karena memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kasus-kasus narkotika yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena gunung es, yang artinya bisa jadi lebih banyak kasus yang belum terungkap dibandingkan yang timbul di permukaan (Sutrasno 2013). Berdasarkan berbagai kasus-kasus empiris, kejahatan narkoba di Indonesia sudah mencapai tahap membahayakan.

Pada tahun 2009 pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembuatan UU No 35 Tahun 2009 di atas salah satu tujuannya untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan serta memberantas peredarannya (Gukguk & Jaya, 2019).

Hasil survey BNN yang dilakukan tahun 2019 menjelaskan presentase penyalahgunaan narkotika naik menjadi 24-28 persen. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang potensial terhadap peredaran barang narkotika. Penyalahgunaan narkotika terjadi sangat cepat dan menyentuh seluruh sendi masyarakat, mulai dari orang dewasa sampai anak yang menjadi masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi saat ini kecenderungan pelakunya adalah anak-anak (Nainggolan, Zahara & Saparuddin, 2010).

Efek penyalahgunaan narkoba di Indonesia bisa diibaratkan sebagai penghancuran bangsa dari generasi muda (Simon, 2019). Penyebaran narkoba yang menyasar generasi muda Indonesia atau dalam hal ini anak bisa menjadi perhatian serius, apa lagi anak yang merupakan pondasi bangsa sangat rentan untuk mencoba, belum lagi saat ini kita telah memasuki era globalisasi yang dimana seluruh arus informasi sangat cepat sampai ke tangan kita (Phahlevy, 2019). Jika pemerintah tidak serius menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, bisa jadi 10 atau 20 tahun ke depan, generasi muda kita akan hancur dan Indonesia akan terjajah oleh narkoba.

Fenomena kejahatan narkoba yang terjadi di indonesia yang dilakukan oleh anak menjadi kajian yang sangat seksi di sistem hukum kita. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sangat memperihatinkan jika melihat fakta bahwa di indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa dan menempati peringkat empat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sementara berdasarkan data kelompok usia anak yang dapat dipidana ada sekitar setengah dari jumlah penduduk saat ini. Selanjutnya dalam kasus yang terjadi di masyarakat, anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sangat rentan masa depannya karena dapat merusak psikologis dan fisik dari anak yang menjadi pelaku, sehingga hal ini sangat penting untuk diperhatikan.

Selanjutnya, pada data rentan tahun 2011-2019 saja anak yang behadapan dengan hukum sebanyak 11.492 orang anak yang terlibat kasus kriminalitas, dan 2.820 di antaranya adalah kasus kesehatan dan narkotika. Belum lagi menurut hasil data BNN yang penulis kumpulkan Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai peringkat 7 nasional dengan jumlah penyalahgunaan narkotika terbanyak. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu hanya berada di peringkat 9 nasional. Belum lagi ibu kota Sul-Sel yaitu kota Makassar belum memliki BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota) dan tentunya itu penanggulangan narkotika di wilayah Kota Makassar belum terlalu maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada prisipnya terbagi atas tiga tipe penelitian, yakni tipe penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif (*normatif legal research)*, tipe penelitian hukum non dokritnal atau penelitian hukum sosial (*social legal research)*, sering pula disebut penelitian hukum empiris, dan yang terakhir adalah tipe penelitian yang memadukan keduanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum empriris yang dikombain dengan tipe penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang melakukan pendekatan pada apa yang terjadi di lapangan dan norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil

hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini rencananya dilakukan di kota Makassar, tepatnya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Maros.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No 35 Tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam undang-undang yang bersangkutan. Dewasa ini penyebaran narkotika sangat menghawatirkan, narkotika yang memiliki zat adiktif mennjadi berbahaya ketika dikonsumsi terus menerus. Pengkonsumsian narkotika yang berkepanjangan bisa menyebabkan penurunan kesehatan dan mental, belum lagi banyak tindak pidana terjadi diakibatkan efek dari narkotika yang dikonsumsi secara terus menerus.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks terlebih lagi ketika yang melakukan adalah anak. Selain menjadi korban dari kejahatan tindak pidana narkotika telah banyak juga anak yang telah berperan serta sebagai pelaku. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya.

Penyebaran narkotika sekarang sudah menyentuh sendi kehiduoan masyarakat, mulai dari orang yang mampu sampai tidak mampu, laki-laki dan perempuan sampai ke usia anak. Tentunya ini sangat menghawatirkan jika dilihat dari efek yang telah penulis jelaskan di atas. Menurut data 5 tahun terakhir yang penulis ambil dari Polrestabes, setidaknya ada 50 kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2017	**6**	**1**	**6**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**20**
2018	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**13**
2019	**-**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**17**
Total	**50 kasus narkotika yang dilakukan oleh anak.**												

Sumber: Data Primer 2020

Tabel di atas menunjukkan angka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Umumnya para kriminolog mengatakan bahwa penyabab orang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor eksternal atau berasal dari lingkungan luar, seperti faktor lingkungan, keluarga, dan pendidikan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di responden anak yang menjalani hukuman pidana karena narkotika. faktor eksternal sangat berpengaruh, karena anak kodratnya untuk mempelajari terus apa yang ada di lingkungannya dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang mendukung.

Dalam teori anomie yang dikemukakan Robert K. Merton, mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial, menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi yang normal. Dalam penelitian yang penulis kerjakan ada beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan seorang anak melakukan tindak pidana narkotika di Kota Makassar adalah faktor lingkungan, pendidikan dan pengawasan orang tua.

Berdasarkan dari hasil data kouisoner yang penulis sebar di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ada 10 responden yang peneliti kumpulkan dan dapat penulis simpulkan dari perspektif teori yang penulis angkat yaitu teori anomie dan teori asosiasi diferensial, maka beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana narkotika sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan

Dari persepktif teori asosiasi diferensial, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dapat dipelajari dalam lingkungan. Artinya tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah tolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Kemudian dari persepktif teori anomie, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut

Sebagai mahluk sosial sudah pasti dengan sendirinya seseorang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan sosial di masyarakat sekitarnya, sehingga proses pertumbuhannya dengan sendirinya turut pula dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya. Sama halnya dengan kehidupan para anak yang melakukan tindak pidana narkotika, mereka hidup dan bergaul dengan lingkungan yang mengabaikan peraturan dan norma terkait bahaya narkotika, sehingga membuat anak tertarik dan memiliki pemahaman yang kurang tentang narkotika dan mengabaikan hukum yang berlaku.

Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika dapat kita lihat dari hasil penelitian di lapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada tahanan anak yang berada di LPKA Maros sebagai berikut:

Tabel 2 Faktor lingkungan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika

No	Apakah faktor lingkungan yang menyebabkan anda terlibat tindak pidana narkotika?	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	8	80
2	Tidak	2	20
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah (n)	10	100

Sumber : Data Primer 2021

Faktor lingkungan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang orang responden, sebanyak 8 orang atau 80 % memberikan jawaban ya, sebanyak 2 orang atau 20 % memberikan jawaban tidak. Pada tabel 2 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 8 orang atau 73 % memberikan jawaban ya hal ini disebabkan karena di lingkungan mereka sangat rentan dengan terjadinya peredaran narkotika apalagi terhadap anak. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden anak yang bernama Fadli, dalam wawancara yang terjadi di LPKA Maros pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 13.50 Wita mengatakan bahwa, ia melakukan tindak pidana narkotika karena mengikuti teman-temannya yang lebih dahulu menggunakan sabu untuk keperluan masing-masing. Singkatnya berdasarkan dari hasil penelitian di atas, penulis berpendangan bahwa faktor pergaulan seorang anak dengan lingkungan masyarakat akan sangat mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma atau mentaati norma yang berlaku tersebut.

2. Faktor Keluarga

Keluarga sebagai kelompok terkecil dalam kehidupan masyarakat memegang peranan yang penting di dalam proses pertumbuhan anak sampai menjadi dewasa dan bisa hidup mandiri. Keluarga merupakan wadah yang fundamental untuk membentuk kepribadian seseorang serta tempat menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya.

Era globalisasi semakin pesat dan menyebabkan efek yang beragam, mulai dari positif sampai negatif. Masyarkat yang modern seperti saat ini dipenuhi dengan beragam aktifitas dan informasi yang tak terbatas, hal tersebut tentunya membuat orang tua memiliki aktifitas sehingga waktu yang semestinya untuk mengerusi sang anak dapat tersita oleh hal tersebut, ditambah lagi dengan akses informasi yang cepat membuat orang tua akan sulit mengontrol dan memfilter hal baik maupun hal buruk buat anak. Apabila hal tersbut terjadi maka akan sulit bagi anak untuk mengemukakan dan mengadukan permasalahan yang terjadi dan demikian itu bisa membuat anak

frustasii karena tidak dapat mengadukan masalahnya dan mengakibatkan anak bisa melakukan hal-hal yang negatif.

Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika dapat kita lihat dari hasil penelitian di lapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3 Faktor keluarga yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika

No	Apakah faktor keluarga yang menyebabkan anda terlibat tindak pidana narkotika?	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	4	40
2	Tidak	5	50
3	Tidak tahu	1	10
	Jumlah (n)	10	100

Sumber : Data Primer 2021

Faktor keluarga yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang responden, sebanyak 4 orang atau 40 % memberikan jawaban ya, sebanyak 5 orang atau 50 % memberikan jawaban tidak dan 1 orang memberikan jawaban tidak tau. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden anak yang bernama Suardi, dalam wawancara yang terjadi di LPKA Maros pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 13.55 Wita mengatakan bahwa, ia menggunakan narkotika jenis sabu dikarenakan tidakn adanya pengawasan dari orang tua atau keluarga, sehingga dia terjerumus dalam tindak pidana narkotika.

Menurut penulis, kurangnya kontrol orang tua terhadap anak bisa berakibat fatal dan membuat anak kehilangan panutan dan sulit memahami hal baik dan buruk. Kurangnya kepekaan orang tua terhadap anak untuk memahami permasalahan dan kebutuhan serta komunikasi yang lancar akan membuat anak menentukan sendiri jalan hidupya. Kurangnya pengawasan orang tua dapat membuat anak menjadi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan dan mempelajari sendiri kejahatan terebut diakbitkan kurangnya pengawasan orang tua. Hal ini sejalan dengan konsep teori asosiasi diferensial yang mengatakan bahwa seseorang dapat mempelajari kejahatan melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab yang juga berpengaruh terhadap anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal itu dikarenakan jarangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, dalam pendidikan dari jenjang SD sampai dengan SMA. Sosialisasi seharusnya digencarkan dari tingkat SD dan khususnya pada tingkat SMA.

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan

suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkotika dikarenakan pelakunya memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar mereka yang berpendidikan rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari tindak pidana peredaran narkotika tersebut. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika dapat kita lihat dari hasil penelitian di lapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4 Faktor pendidikan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika

No	Apakah faktor pendidikan yang menyebabkan anda terlibat tindak pidana narkotika?	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	3	30
2	Tidak	7	70
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah (n)	10	100

Sumber : Data Primer 2021

Faktor pendidikan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika dar tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang responden, sebanyak 3 orang atau 30 % memberikan jawaban ya, sebanyak 8 orang atau 80 % memberikan jawaban tidak. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden anak yang bernama Fadli, dalam wawancara yang terjadi di LPKA Maros pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 13.57 Wita mengatakan bahwa, karena tidak adanya pemahaman dini terkait bahaya narkotika pada saat ia sekolah, menyebabkan dia menggunakan barang berjenis sabu untuk keperluan pribadinya.

Pada penelitian yang dilakukan penulis di LPKA Maros, anak yang memilih faktor ini mengatakan bahwa pada jenjang Pendidikan formal yang ia jalani, tidak ada pendidikan terkait bahaya narkoba bagi Kesehatan dan dari segi hukum, sehingga anak yang melakukan tindak pidana tersebut merasa hal yang mereka lakukan itu wajar dan tidak memiliki dampak bagi Kesehatan dan dampak hukum. Hal ini sejalan dengan teori asosiasi diferensial bahwa segala perilaku buruk itu dapat dipelajari, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka sulit membedakan yang mana perilaku buruk dan baik dan kehilangan norma-norma yang baik di dalam hidupnya. Maka penulis berpendapat bahwa pentingnya Pendidikan di jenjang formal itu dapat menjauhkan anak dari perilaku penyalahgunaan narkotika.

B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar.

Peredaran narkotika di wilayah hukum Polrestabes Makassar dapat dikategorikan sangat menghawatirkan, dari data yang diperoleh penulis, pada tahun 2020 saja BNN berhasil membongkar peredaran 6,4 kg ganja, 1,6 kilogram narkotika jenis sabu dan 3.143 butir pil ekstasi di daerah kota Makassar. Dari temuan yang dilakukan BNN Sul-

Sel pada tahun 2020 itu bisa kita kategorikan bahwa kota Makassar sedang darurat peredaran narkotika. Oleh karena itu tentunya kasus ini harus mendapatkan perhatian yang lebih serta penanganan serius oleh pihak-pihak terkait, baik dari sisi pengedar maupun pengguna dari narkotika. Selanjutnya penulis akan memaparkan dua penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dari dua perspektif, pertama penulis akan menjabarkan dari perspektif pihak kepolisian, kemudian yang kedua dari perspektif penulis sendiri dikaitkan dengan teori yang penulis sudah jabarkan sebelumnya di rumusan masalah pertama. Adapun upaya serta peran yang dilakukan oleh pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian di Polrestabes Makassar, yang dipaparkan langsung oleh Aiptu Budiman, selaku penyidik sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Dari Polisi

a). Upaya pencegahan (Preventif)

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan langsung oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Makassar yang membentuk tim langsung untuk turun ke lapangan guna menekan dan sebagai rangkaian menghapuskan peredaran narkotika di kalangan masyarakat khususnya usia anak. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak sebagai berikut:

a. Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar

Penyuluhan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian di sekolah-sekolah maupun kampus dan organisasi kepemudaan yang berada di wilayah hukum kota Makassar. Upaya penyuluhan hukum di kalangan anak usia sekolah dilakukan karna anak sangat rentan menjadi sasaran dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai narkotika dan dampak dari penggunaan yang berlebih.

b. Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Hukum (Binluh)

Pihak Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika, mengadakan kegiatan pembinaan penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Penyuluhan tersebut dilakukan di wilayah-wilayah polsek yang ada di kota Makassar. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan di kantor kecamatan setempat mempunyai tujuan untuk menyadarkan warga-warga yang berada di wilayah kecamatan akan bahaya dari narkotika. Penyuluhan yang dilakukan dengan konsep sosialisasi dan himbauan serta menanamkan keyakinan, agar masyarakat tidak saja sadar dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan bahaya penyalahgunaan narkotika

b). Upaya Penindakan (Represif)

Upaya penindakan atau represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak satresnarkoba dalam meindak para penyalahguna narkotika dengan undang-undang yang berlaku, dengan melakukan penyelidikan, penyedikan, penangkapan dan

penahan. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan secara rinci terkait dari tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

a. Pengintaian dan Penyamaran

Pengintaian dilakukan di tempat yang diduga oleh pihak kepolisian digunakan sebagai tempat peredaran narkotika. Dalam melaksanakan tugasnya pihak satresnarkoba melakukan penyamaran dengan menggunakan pakaian preman. Hal itu dilakukan agar mengelabui para pelaku tindak pidana narkotika sehingga tidak menyadari kehadiran petugas yang sedang melakukan pengintaian. Pengintaian dan penyamaran dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal terkait penyabaran narkotika di suatu wilayah, agar pihak kepolisian mempunyai informasi dan bukti yang cukup untuk melakukan tindakan selanjutnya.

b. Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam pasal 102-105 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika di masyarakat, maka akan dilanjutkan tindakan penyidikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

c. Penyidikan

Penyidikan diatur dalam pasal 106-135 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak idana, maka pihak kepolisian melakukan proses pencarian dan pengumpulan barang bukti. Apabila identitas dari pelaku telah diketahui, maka akan dilakukan tindakan penangkapan.

d. Penangkapan

Penangkapan diatur dalam pasal 16-19 KUHAP, Pihak kepolisian melakukan penangkapan apabila ada pelaporan dari masyarakat atau tertangkap tangan ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika. Penangkapan dapat dilakukan ketika petugas polisi mencurigai seseorang yang telah melakukan, sedang melakukan atau akan melakukan pelanggaran hukum, dan petugas kepolisian memiliki alas an yang masuk akal untuk percaya bahwa penangkapan diperlukan (Nur Fadhilah M & Zul Khaidir Kadir, 2020: 100-101)

e. Penahanan

Penahanan diatur dalam pasal 20-31 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkotika, pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna kepentingan penyidikan.

Upaya preventif dan represif dari pihak kepolisian tidak akan berhasil jika dari masyarakat tidak ada perubahan untuk menjauhi suatu perbuatan yang dianggap kriminal. Dari perspektif teori penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap

dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dari penjelasan di atas bahwa memang penegakan hukum adalah upaya untuk memelihara atau mempertahankan kedamaian hidup, sehingga tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai, seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka dari itu penulis berpandangan bahwa konsep penegakan hukum yang baik itu melibatkan seluruh komponen, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah sampai masyarakat, sehingga segala upaya untuk pemberanasan atau pencegahan narkotika bias berjala dengan sangat maksimal.

Dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, penulis beranggapan bahwa perlunya peran masyarakat sekitar untuk memberantas tindak pidana narkotika. Dari penjelasan penyidik saat sesi wawancara dengan penulis yang dilakukan di ruang penyidik, penyidik mengatakan bahwa dewasa ini yang menghambat pemberantasan narkotika sebenarnya bukan keterbatasan dari pihak kepolisian, tapi dari pihak masyarakat di sekitar wilayah peredaran narkotika yang menutupi tindakan pidana tersebut. Sebagai contoh kasus, di daerah Sapiria masyarakat turut andil dalam peredaran narkotika karena para bandar membantu masyarakat sekitar dalam hal ekonomi, sehingga mau tidak mau masyarakat sekitar turut membantu dalam menyembunyikan pelaku dan membantu menjual narkotika.

Hal tersebut menjadi fenomena yang cukup miris, jika penulis menjadikan contoh kasus di atas dengan teori yang penulis gunakan pada tesis ini (Anomie) sudah sangat jelas bahwa akibat ketiadaan norma/kekacauan, masyarakat tidak banyak memberikan petunjuk moral kepada individu, sehingga di dalam masyarakat tidak ditaatinya lagi aturan-aturan yang menyebabkan masyarakat tidak tahu apa yang diharapkan orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, harusnya polisi selalu memperhatikan beberapa aspek atau teori kriminologi untuk mencegah tindak pidana tersebut. Seperti memperhatikan teori anomie yang dimana seseorang melakukan perbuatan buruk dikarenakan ketiadaan norma di masyarakat, sehingga masyarakat tidak banyak memberikan petunjuk moral kepada individu yang mengabkibatkan si anak tidak mengetahui hal yang baik dan buruk. Sama halnya dengan teori asosiasi diferensial, anak akan melakukan hal yang bertentangan dengan norma dari proses komunikasi atau mempelajari dari orang sekitarnya.

Penulis beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak akan berhasil dihilangkan Ketika masyarakat tidak bisa mengubah mindsetnya terkait hukum itu harusnya ditaati dan bukan dilanggar, atas alasan apapun tidak dibenarkan suatu komunitas masyarakat melanggar sebuah aturan yang terlah dikodifikasi dalam suatu negara. Maka dari itu penulis akan memaparkan upaya penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan teori yang penulis gunakan dalam tesis ini sebagai berikut;

a) Penyuluhan hukum secara masif terhadap masyarakat yang dianggap rawan melanggar norma.
b) Penambahan pelajaran terkait bahaya narkotika di usia anak sekolah.

Penindakan secara tegas bagi siapapun orang yang melindungi atau menyembunyikan adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Makassar adalah Faktor lingkungan merupakan faktor terbesar anak melakukan tindak pidana narkotika diakibatkan karena anak sangat mudah mencontoh lingkungannya sehingga anak susah membedakan yang baik atau buruk, faktor keluarga ialah ketika anak yang kurang diawasi atau tidak mendapatkan pelajaran dari lingkup keluarganya apa lagi orang tua, faktor pendidikan dengan kurangnya pendidikan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika atau tidak diajarinya sejak dini maka sangat rentang anak terlibat penyalahgunaan narkotika.
2. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan dua cara, yaitu dengan cara pencegahan (preventif) seperti dengan melakukan penyuhan ke pelajar dan Binluh. kemudian dengan cara penindakan (represif) dimulai dari pengintaian, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.

SARAN

1. Untuk orang tua atau kepala keluarga agar selalu memperhatikan kegiatan anak-anak mereka dilingkungan mana mereka dalam pergaulan guna mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap anak.
2. Selanjutnya kepada pihak kepolisian agar lebih memaksimalkan tindakan pencegahan seperti penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika di masyarakat serta melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rasyid, A. G., Utoyo, M., & Busroh, F. F. (2020). Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 12-25.

Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, *2*(2), 509-532.

Damayanti, S., & Pangaribuan, P. (2017). Implementasi Hukum Peraturan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, *4*(1), 1-21.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Fatwa, A. M. (2009). *Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945*. Penerbit Buku Kompas.

Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3), 337-351.

Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, *3*(3), 137-142.

Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin, S. (2010). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, *3*(2), 116-132.

Phahlevy, R. R. (2019). Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Res Judicata*, *2*(2), 259-275.

Simon, S. (2019). Peranan Gereja Dalam Menghambat Laju Pertumbuhan Pemakai Narkoba. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, *1*(2), 172-186.

Sutrasno, S. A. (2013, December). Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna dan Pengedar Narkotika. In *PROSEDING SEMINAR UNSA* (Vol. 1, No. 1), 1-11